

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : K.d. 31.04/4/PP.00/ 624 /2007

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEP. AGAMA KAB. MAMUJU**

KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
- b. Bahwa Raudhatul Atfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- Membaca** : Usul Permohonan/Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Raudhatul Atfal (RA) Perwarida 3 Galing Kec. Kalukku Nomor : 01/RA-PG/V/I/2007, Tanggal 34 Mei 2007

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Atfal seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Atfal seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai RA "TERDAFTAR" dan

- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Raudhatul Atfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 5 Juni 2007



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 624 TAHUN 2007 TANGGAL 5 Juni 2007**

No	NAMA RA/BA	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	RA PERWANIDA 3 GALUNG	Desa Kalukku Kec.Kalukku Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	002.31.01.30.004

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 5 Juni 2007



KAPALA,

Rizki
D. BASRI K, MM
NIP. 150 256 239